



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, 25 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1433 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 06/21/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 10 tahun; ;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; Muhammad Riski Ardapa Nizar bin Mustapa, umur 4 tahun, tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak 2013 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan, Tergugat seringkali mencari uang belanja yang diberikan kepada Penggugat, serta Tergugat memilih menyimpan sendiri seluruh hasil pencarian nafkahnya, Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri, hal ini terjadi terus menerus;
 - b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi saat Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan bukti yang jelas, dengan laki-laki lain seperti keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dikediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Itsnaatul Lathifah, S.H. tanggal 27 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan terang;
- Bahwa dalil gugatan tentang peristiwa pernikahan dan kehadiran anak buah pernikahan adalah benar, adapun keberadaan anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa dalil mengenai ketidakharmonisan sejak tahun 2013 tidak benar, sebab Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Tergugat juga merawat Penggugat saat dioperasi pengangkatan kista dari rahimnya termasuk merawat istri saat meahirkan dengan proses operasi sesar, Tergugat juga bekerja sebagai satpam dengannya ekonomi keluarga membaik;
- Bahwa Tergugat menanyakan uang yang telah diberikan untuk menjamin tabungan masa depan juga untuk pendidikan anak, Penggugat malah pernah memberi uang ke saudara orang tuanya, meminjam kalung emas ke keluarganya tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran kecil adalah hal wajar dalam setiap rumah tangga, sepuluh tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal keluarga masing-masing, namun Penggugat kadang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu dengan tidak ingin diketahui dengan siapa ia berkomunikasi di gawainya;

- Bahwa dalil tentang pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, tidak benar, sebab di awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih sempat serumah, tanggal 05 Januari 2023 Penggugat meminta diantar ke Jeneponto untuk menjenguk ipar, tetapi Tergugat tidak bisa sebab sibuk, di tanggal 07 Januari 2023 Tergugat menjemput istri, keesokan harinya diperjalanan pulang Tergugat menanyakan perihal emas istri yang dipinjam saudar mertua, dan meminta Penggugat kembali mengambil kendaraan tersebut, Penggugat yang membawa kendaraan ternyata tidak kembali ke tempat Tergugat dan anak menunggu, sehingga disusul Tergugat, namun Tergugat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari paman Penggugat, sejak saat itu, 08 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, Tergugat sudah berusaha mendatangi Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat berharap bisa kembali rukun sebab ada anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat yang memerlukan kasih sayang;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in sugro, Tergugat menyatakan permintaan untuk menolak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa sebelum sama-sama merantau ke Malaysia, Penggugat dan Tergugat hidup kekurangan, sehingga mendapat bantuan orang tua dan keluarga, uang belanja yang diberikan Tergugat selalu ditanyakan, Penggugat juga beberapa kali menerima perkataan kasar dari Tergugat;
- Bahwa saat di Malaysia Penggugat pernah sakit serta melahirkan, dan memang sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk merawat. Selama di Malaysia, pemenuhan kebutuhan makan dan minum sehari-hari dengan cara berutang di kantin, setelah gaji baru utang dibayarkan, jika utang banyak, Tergugat tidak menerima lalu memukul Penggugat, Tergugat juga mengusir adik Penggugat kembali ke kampung;
- Bahwa saat kembali ke Bulukumba, Tergugat tetap sering memukul Penggugat dan mempermalukan di depan umum;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kalung, itu atas izin Tergugat untuk meminjamkan ke keluarga Penggugat untuk digadaikan, di perjalanan pulang Tergugat memukuli Penggugat, olehnya Penggugat kembali untuk mengambil emas tersebut, Tergugat menyusul dengan ojek lalu berteriak-teriak di halaman rumah sehingga keluarga Penggugat merasa malu;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikahi Penggugat, Tergugat telah menyiapkan uang tabungan, setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tidak pernah hidup melarat, sebab Tergugat telah menyipkan tabungan selama bekerja di Malaysia, sebulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malaysia, dengannya Penggugat dan Tergugat baru saja menikah dan hidup rukun;
- Bahwa Tergugat membenarkan kebutuhan hidup di Malaysia dengan utang yang dibayar setelah gaji, sebab Tergugat juga mengirim uang ke ibu di kampung sebagai tabungan untuk membeli lahan persiapan membangun rumah, oleh ibu Tergugat tidak pernah memakai untuk kebutuhannya, Tergugat juga pernah membangun rumah untuk orang tua Penggugat di Kelara setelah sebelumnya mertua tinggal di bawah kolom rumah;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah memarahi adik ipar atau adik Penggugat sebab yang bersangkutan memakai narkoba, oleh Tergugat serin memberi nasihat ke adik Penggugat agar fokus bekerja, tidak keluyuran dan menjaga pergaulan;
- Bahwa tidak benar sepulang dari merantau, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, sebaliknya Tergugat yang menerima perkataan kasar;
- Bahwa Tergugat tetap berharap agar rumah tangga tersebut bisa tetap harmonis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 06/21/II/2012 tanggal 03 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2012 di KUA Kelara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Riski Ardapa Nizar bin Mustapa, usia 4 tahun, dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah nenek Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat sama-sama ke Malaysia dan bekerja di perkebunan sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Malaysia;
 - Bahwa di tahun 2020, Penggugat dan Tergugat serta anak mereka kembali ke Indonesia, tinggal di Bulukumba;
 - Bahwa selama di Bulukumba, Penggugat tetap di rumah menjaga anak sementara Tergugat bekerja sebagai juru parkir di terminal Bulukumba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama di Jeneponto dan tinggal di rumah nenek Penggugat, kurang setahun sekitar awal tahun 2021;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai emas yang akan dipinjamkan ke keluarga, juga masalah *handphone*, termasuk masalah anak;
 - Bahwa Tergugat juga sering meminta uang yang telah diberikan ke Penggugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2012 di KUA Kelara xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Riski Ardapa Nizar bin Mustapa;
 - Bahwa, saksi pernah ikut merantau ke Malaysia bersama Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama selama dua tahun;
 - Bahwa saat tinggal bersama di Malaysia, saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat termasuk saat Penggugat hamil, oleh saksi pernah marah ke Tergugat akibat tindakannya tersebut tetapi tetap dilakukan saat saksi tidak di rumah;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat, kembali ke kampung di Jeneponto, Tergugat pernah memukul Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tida ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Ela-Ela, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu merantau ke Malaysia dan bekerja di perkebunan kelapa sawit, Tergugat bekerja sebagai sekuriti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama empat tahun tinggal di Malaysia, saksi tidak mengetahui kehidupan Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah bercerita;
- Bahwa sekembali dari Malaysia, saksi bekerja sebagai juru parkir di pasar sentral Bulukumba;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga, saksi tidak mengetahui termasuk soal emas, adapun perceksokan adalah hal biasa sebagai pasangan suami istri;

2. Irfan bn Rurung, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tida ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Mangepong xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah ke Malaysia, serta tidak pernah tinggal serumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan di tahun 2020
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginan untuk memertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 54 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat pemenuhan nafkah dan kebutuhan sehari-hari yang kurang layak, saat bertengkar kerap kali Penggugat menerima kekerasan fisik berupa

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan serta kekerasan psikis dengan perkataan kasar dari Tergugat, akibatnya sejak akhir tahun 2021, Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Bulukumba dan kembali ke Jeneponto, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2012 di KUA Kelara xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, keduanya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, adapun bagi saksi pertama Tergugat menyebut jika percekocokan adalah hal wajar dalam rumah tangga, olehnya meski memenuhi syarat formil sebagai saksi, kedua saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil, sebab tidak mendukung dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg.jo. Pasal 1865 KUHPerdata bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena Tergugat dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berlanjut saat keduanya merantau ke Malaysia Tergugat yang tidak menafkahi anggota keluarganya secara layak,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam pertengkaran Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, kejadian-kejadian tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan;

2. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, terhitung Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama satu tahun delapan bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta kekerasan fisik dan psikis, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami siri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang bersidang, dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai hakim

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)